

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman telah menyeret masyarakat untuk berubah dan mengikuti arus perubahan itu, seperti halnya dalam masalah pertunangan. Kata pertunangan atau peminangan yang terkenal dan tak asing lagi dalam pendengaran masyarakat, dalam konsep hukum Islam (*fiqh*) pertunangan dikenal dengan istilah *khitbah*, yang diartikan sebagai “Salah satu proses untuk mengungkapkan rasa senang (cinta) yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain”¹. Dalam redaksi lain *khitbah* diartikan sebagai “Niatan/kejelasan niat seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu, yang mana keinginannya itu dapat disampaikan langsung kepada perempuan tersebut atau kepada wali yang mewakilinya”.² Sedangkan dalam KHI pasal 1 (huruf a) ketentuan umum perkawinan dijelaskan bahwasannya pertunangan adalah “Kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita”.³

Pertunangan termasuk diantara persiapan-persiapan menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT, sebelum terlaksananya akad nikah, guna menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami istri tentang

¹ Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat Pertautan dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta:Lkis ,2000)209

² Labib MZ, *Aneka Problem Wanita Modern*, ,(Surabaya:Bintang Usaha Jaya, 2006), 109

³ Team Media, *Amandemen UU PA ,UU PA dan KHI*, (Jakarta:Media Centre, 2006), 119

watak perilaku dan kecenderungan satu sama lain, dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.⁴

Dalam konsep hukum Islam (*fiqh*) pertunangan adalah hanya merupakan sebuah upaya pengumuman tentang adanya keinginan serta janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu, dengan adanya pertunangan itu, berarti perempuan tersebut serta keluarganya telah menyetujui dan menerima baik lamarannya. Namun di luar itu, walaupun sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melanjutkan kejejang pernikahan, tapi hal itu belum menimbulkan suatu akibat hukum, maksudnya antara laki-laki dan perempuan itu masih sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing (yakni bukan *mahram* bagi laki-laki itu), dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at, dalam tatacara pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya, kalupun dirasa perlu antara kedua calon mempelai untuk bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu-waktu tertentu, demi mempererat hubungan dan untuk lebih mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus mahram ikut hadir, atau pertemuan itu disuatu ruangan yang setiap saat dapat dipantau oleh para anggota keluarga. Hal ini mengingat sabda Nabi SAW:

⁴ Muhammad Bagir Al – Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al – Qur'an, As – Sunah dan Pendapat Para Ulama')*, (Bandung : Mizan, 2002), 42

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَحُلُونَ بِيَمْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا
الشَّيْطَانُ (رواه احمد)

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia duduk berdua saja dengan seorang perempuan, tanpa kehadiran seorang mahram bersama mereka, Sebab (jika hanya berdua saja) setan akan menjadi pihak ketiga bersama mereka”. (HR. Tirmidzi).⁵

Konsep bentuk pertunangan yang ada dalam masyarakat, banyak diadopsi dari beberapa faktor yaitu adanya pengaruh kebudayaan, peradaban, tren, mode dan perilaku modern (Barat), sebagian besar masyarakat kita cenderung mengikuti trend baru dari negara Barat yang lebih dianggap menguntungkan bagi masyarakat, walau kadang trend yang dianut tersebut kurang begitu mengindahkan norma dan aturan Hukum Islam yang berlaku di negara kita (negara Timur). Hal ini terbukti dalam kalangan masyarakat kita, mengadakan acara pertunangan selalu dengan pesta besar-besaran, ini dilakukan tak lain hanya karena ikut-ikutan trend dan ingin dianggap orang modern oleh orang lain, begitu pula tentang dampak serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pertunangan masyarakat cenderung mengikuti negara Barat.

Di beberapa lapisan sosial, ada pergeseran sikap masyarakat yang mengartikan atau menyamakan pertunangan dengan akad perkawinan, bagi masyarakat yang salah memahami arti pertunangan, mereka akan cenderung menganggap pertunangan itu sebuah hal yang mulia, layaknya sebuah

⁵ Mu'ammal Hamidy, *Nail Al-Author Juz 6*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 240

perkawinan, oleh karena itu masyarakat cenderung memandang hubungan laki-laki dan perempuan ketika sebelum dan sesudah tunangan itu berbeda, kalau sebelum tunangan masyarakat tidak terima bahkan mengecam dua lawan jenis yang berkumpul dan jalan bersama, tetapi setelah status tunangan dikantongi pasangan tadi masyarakat lebih longgar, permisif bahkan mempersilahkan mereka untuk kumpul, jalan bareng dan pergi bersama-sama berdua kemanapun yang mereka kehendaki, apalagi jika itu dilakukan pada peristiwa-peristiwa hari besar keagamaan.

Bahkan sebagian besar masyarakat malah *mengecam* atau mencela pasangan yang sudah bertunangan namun tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam yaitu dengan tidak mau jalan bersama, dan masyarakat menganggap pasangan tersebut sudah melanggar adat kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Karena pertunangan disamakan dengan akad perkawinan, oleh sebab itu pertunangan tidak boleh diputuskan, apabila terpaksa terjadi pemutusan pertunangan dari salah satu pihak, maka masyarakat memahami bahwa pihak yang memutuskan tadi berkewajiban membayar denda dua kali lipat dari pemberian atau hadiah yang telah diterimanya, karena pada waktu terjadinya pertunangan ada kewajiban untuk memberikan hadiah kepada masing-masing calon mempelai, karena adanya kewajiban memberikan hadiah, ketika terjadi pemutusan secara sepihah maka wajib mengembalikan hadiah yang telah diterimanya dua kali lipat., dalam KHI pasal 13 ayat (1 dan 2) dijelaskan tentang pertunangan bahwasannya (1) "*Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan*

para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan".(2) "*kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai*".⁶ Pola hubungan dan pola pandang serta sikap masyarakat terhadap permasalahan pertunangan yang berlaku itu, akan menjadikan arus yang selanjutnya akan menjadi adat yang banyak diikuti dan dianut orang.

Agar adat pertunangan yang berkembang dalam masyarakat tidak keluar dari norma-norma syari'at hukum Islam, maka dalam hal ini diperlukan syari'at bergandengan dengan kenyataan sosial, untuk memberikan ruh transendental, agar kenyataan tentang adat pertunangan yang berkembang dalam masyarakat tidak semakin menjauh dari tuntutan syari'at, perlu dikedepankan, kalau syari'at tetap bertahan dengan sikapnya, dan kenyataan sosial pun berjalan dengan caranya sendiri, orang-orang akan melakukan apa saja dengan tanpa landasan nilai syari'at, dan pada waktunya masyarakat akan menjadi sekuler, berdiri frontal di hadapan syari'ah.

Fenomena pertunangan yang ada dalam masyarakat akan menjadi kenyataan sosial yang telah baku dan tidak bisa ditolak. Menghilangkan budaya itu sama halnya, bagai berteriak di tengah padang pasir. Pada dasarnya masyarakat tidak dilarang mengikuti suatu adat kebudayaan yang berlaku, namun yang penting adalah bagaimana kenyataan sosial/adat kebudayaan tersebut tidak membawa

⁶ Team Media, *Amandemen Undang-Undang*, 119

masyarakat semakin menjauh dari tuntutan nilai-nilai hukum Islam, sehingga yang terpenting adalah memberi muatan nilai Islami pada fakta sosiologis.

Karena adanya kegelisahan dan ketakutan penulis mengenai pelanggaran moral yang dipicu oleh pertunangan dalam seting budaya masyarakat yang mengizinkan calon mempelai bergaul bebas, jalan berduaan dalam berbagai acara yang dirasa sudah semakin melampaui batas-batas hukum Islam, menggugah minat penulis untuk meneliti dan mencari jalan keluar untuk menghadapi permasalahan ini.

Dan yang terpenting dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan arti penting tentang hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat tidak semakin menjauh dari tuntutan nilai-nilai hukum Islam, serta dapat memberikan muatan nilai Islami pada adat kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat khususnya dalam permasalahan tunangan. Dan yang perlu ditekankan bagi mereka yang telah berstatus tunangan adalah keharusan bagi mereka untuk menjaga diri agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang nyata-nyata haram secara *qath'i*. Sebab, asas yang dipergunakan oleh para fuqaha' untuk menutup segala pintu bagi hubungan pergaulan laki-laki perempuan adalah *sadd ad-dzari'ah* (tindakan preventif) untuk menghindarkan mereka terjerumus pada tindak perzinaan yang jelas-jelas haram secara *qath'i*.

B. Fokus Pembahasan

Berorientasi pada konteks pembahasan di atas, maka penelitian ini penulis fokuskan pada pembahasan penelitian terkait dengan:

- 1) Bagaimana adat pertunangan yang berkembang dalam masyarakat desa Alassumur kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya adat pertunangan di desa tersebut?
- 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan adat pertunangan yang berkembang dalam masyarakat desa Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan dengan fokus pembahasan di atas maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Mengetahui adat pertunangan yang berkembang dalam masyarakat desa Alassumur kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo.
- 2) Mengetahui faktor-faktor penyebab berkembangnya adat pertunangan di desa Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- 3) Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan adat pertunangan yang berkembang dalam masyarakat desa Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

D. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terutama mengenai fenomena pertunangan yang saat ini tengah berkembang dan banyak diikuti oleh sebagian besar masyarakat kita, dan penelitian ini

juga penulis khususkan untuk mengkaji secara mendalam tentang permasalahan dan hukum pertunangan.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi Lembaga Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang makna sebuah pertunangan dari sisi hukum Islam, yang mana pengetahuan ini dapat digunakan oleh suatu lembaga kemasyarakatan untuk mengkaji adat pertunangan yang kini tengah berkembang dalam masyarakat.

b) Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis berharap mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, terutama mengenai masalah pertunangan yang kini tengah berkembang dan mulai menggejala dalam masyarakat, penelitian ini juga penulis gunakan dalam rangka memahami secara mendalam tentang hukum Islam agar penulis tidak terjebak dalam arus yang melenceng dari ketentuan hukum Islam.

c) Bagi Pembaca

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan pembaca dalam hal pertunangan dan berharap dengan penelitian ini pembaca dapat menjaga diri agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang nyata-nyata haram disebabkan oleh pertunangan serta menghindarkan pembaca terjerumus pada tindak perzinahan.